



PUTUSAN

Nomor 2892 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MINTARJA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Pakis Arjosari 7/D, Nomor 13, RT 003/RW 002, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dan sekarang bertempat tinggal di Perumahan Graha Family, Blok I-39, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LAUW SHIRLEY ANDAYANI LOEKITO, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Nomor 19, RT 002/RW 011, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pernah bertempat tinggal di Perumahan Graha Family, Blok FF-77, Surabaya dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Fullerton Place, Blok TF6-19, Citraland Surabaya;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 714/Kelurahan Pakis, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3/Pakis/2007, luas 98 m² yang diperoleh melalui jual beli sesuai dengan Akta Notaris & PPAT Nur Afil, S.H., tanggal 25-11-2009 Nomor 19/2009; yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono Komplek Darmo Park I Blok I-B/5 Surabaya;
 2. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 723/Kelurahan Pakis, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 2/Pakis/2007, luas 98 m² yang diperoleh melalui jual beli sesuai dengan Akta Notaris & PPAT Nur Afil, S.H., tanggal 25-11-2009 Nomor 20/2009; yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono, Komplek Darmo Park I, Blok I-B/6, Surabaya;
 3. Sebidang tanah dan bangunan rusun yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 720, Surat Ukur tanggal 15 Februari 2002 Nomor 193/1999, luas 242 m² yang diperoleh melalui jual beli sesuai dengan Akta Notaris & PPAT Nurdelia Tutupoly, S.H., tanggal 3-12-2009 Nomor 34/2009, yang terletak di Desa Petisah Hulu, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 C, Kota Medan;
 4. Hak sewa rumah dan tanah untuk usaha mengelola rumah burung walet yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 10, Desa Batu Agung, Negara- Jembrana (Bali), sebagaimana perjanjian

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa menyewa rumah sarang burung walet antara I Nyoman Murdji alamat Dusun Batu Agung, Desa Batu Agung Negara, Jembrana, Bali dengan Tergugat tanggal 10 Januari 2007, perjanjian sewa tersebut dalam waktu 30 tahun berlaku sejak Januari 2007 dan berakhir sampai 10 Januari 2037;

5. Sebuah mobil merk Mercedes Benz, Type C-Series C 200 K Classic A/T/Mb penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, Nomor BPKB : F 3952653 J, Nomor Rangka : MHL2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi : L 1277 VD, atas nama LIM DEBBY OCTAVIA;

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh/dimiliki selama masa perkawinan;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama/harta gono gini tersebut kepada Penggugat karena sudah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama/gono gini tersebut adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 714/Kelurahan Pakis, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3/Pakis/2007, luas 98 m², yang diperoleh melalui jual beli sesuai dengan Akta Notaris & PPAT Nur Afil, S.H., tanggal 25-11-2009 Nomor 19/2009, yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono, Komplek Darmo Park I, Blok I-B/5 Surabaya;
2. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 723/Kelurahan Pakis, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 2/Pakis/2007, luas 98 m², yang diperoleh melalui jual beli sesuai dengan Akta Notaris & PPAT Nur Afil, S.H., tanggal 25-11-2009 Nomor 20/2009, yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono Komplek Darmo Park I Blok I-B/6 Surabaya;

3. Sebidang tanah dan bangunan rusun yang berdiri di atasnya; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 720, Surat Ukur tanggal 15 Februari 2002 Nomor 193/1999; luas 242 m² yang diperoleh melalui jual beli sesuai dengan Akta Notaris & PPAT Nurdelia Tutupoly, S.H., tanggal 3-12-2009 Nomor 34/2009; yang terletak di Desa Petisah Hulu, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 C Kota Medan;
4. Hak sewa rumah dan tanah untuk usaha mengelola rumah burung walet yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 10 Desa Batu Agung, Negara-Jembrana (Bali); sebagaimana perjanjian sewa menyewa rumah sarang burung walet antara I Nyoman Murdji alamat Dusun Batu Agung, Desa Batu Agung Negara Jembrana Bali dengan Tergugat tanggal 10 Januari 2007. Perjanjian sewa tersebut dalam waktu 30 tahun berlaku sejak Januari 2007 dan berakhir sampai 10 Januari 2037;
5. Sebuah mobil merk Mercedes Benz, Type C-Series C 200 K Classic A/T/Mb penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, Nomor BPKB : F 3952653 J, Nomor Rangka MHL2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi : L 1277 VD, atas nama Lim Debby Octavia,; adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh/dimiliki selama masa perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama/gono gini tersebut di atas sebesar 50 % atau setengah bagian untuk Penggugat dan 50% atau setengah bagian Tergugat. Pembagian dilakukan secara natura dan apabila dibagi secara natura tidak dimungkinkan maka objek harta bersama/gono gini tersebut harus dilakukan penjualan dan dari hasil penjualan tersebut dibagi dua bagian sama rata yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



puluh persen) bagian untuk Penggugat dan setengah/50% (lima puluh persen) bagian untuk Tergugat;

5. Melarang Tergugat melakukan pengalihan hak, membebani jaminan hutang/hak tanggungan, menyewakan, memindahtangankan, menjual objek harta bersama tersebut diatas selain seijin dan sepersetujuan Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta bersama tersebut dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan segera serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atasnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk mercedes Benz C-Series 200 K Classie A/T/, Mb Penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik Nomor BPKB : F 3952653 J, Nomor Rangka Nomor MHL 2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi Nomor L 1277 VD, atas nama Lim Debby Octavia sebagai harta



bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk mercedes Benz C-Series 200 K Classie A/T/, Mb Penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik Nomor BPKB : F 3952653 J, Nomor Rangka Nomor MHL 2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi Nomor L 1277 VD, atas nama Lim Debby Octavia untuk dijual dan hasilnya dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 200 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi Nomor L 1277 VD, Nomor Mesin 2719.5030.9957.31, Nomor Rangka Nomor Nomor Rangka Nomor MHL 2040418J000402 atas nama atas nama Lim Debby Octavia;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan ruko, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 714/ Kelurahan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3/Pakis/2007 luas 98 m², yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono, Komplek Darmo Park I, Blok I – B/5 Surabaya;
- b. Sebidang tanah dan bangunan ruko, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 723/Kelurahan Pakis, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 2/Pakis/2007, luas 98 m² yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jalan Mayjen Sungkono Komplek Darmo Park I Blok I – B/6 Surabaya;
- c. Sebidang tanah dan bangunan rusun yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 720, Surat Ukur Nomor 193 /1999 tanggal 15 Februari 2002, luas 242 m², yang terletak di Desa Petisah Hulu, Kec. Medan, Kota Medan, yang dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 C, Kota Medan, yang dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 C Kota Medan;
- d. Hak sewa rumah dan tanah untuk usaha sarang burung wallet yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 10 Desa Batu Agung, Negara Jembrana (Bali);
- e. Sebuah mobil Mercedes Benz Type C-Series C 200 K Classic A/T/ Mb.Penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu abu metalik, Nomor BPKB: F. 3952653 J, Nomor Rangka : MHL2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi :L 1277 VD atas nama Lim Debby Octavia;

adalah harta bersama/harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat sebesar 50 % untuk bagian Penggugat dan 50 % untuk bagian Tergugat, jika tidak memungkinkan maka harta

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi 50 % bagian Penggugat dan 50 % bagian Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Sby. tanggal 20 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai harta gono gini atas hak sewa tanah dan bangunan untuk usaha pengelolaan burung walet yang harus ditolak, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa:

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 714/Kelurahan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3/Pakis/2007, luas 98 m², terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono, Komplek Darmo Park I, Blok I-B/5 Surabaya;
- Sebidang tanah dan bangunan ruko, Sertifikat Hak Guna

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 723/Kelurahan Pakis, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2007 Nomor 2/Pakis/2007, luas 98 m² terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono Komplek Darmo Park I, Blok I-B/6, Surabaya;

- Sebidang tanah dan bangunan rusun yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 720, Surat Ukur Nomor 15 Februari 2002, luas 242 m², terletak di Desa Petisah Hulu, Kec. Medan, Kota Medan, dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk Nomor 16C, Kota Medan;
- Satu unit kendaraan merk Mercedes Benz type C-Series C 200 K Classic A/T/Mb.Penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, Nomor BPKB F 3952653 J, Nomor Rangka MHL2040418J000402, Nomor Mesin 27195030995731, Nomor Polisi L 1277 VD atas nama Lim Debby Octavia, adalah harta bersama/harta gonogini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding yaitu 50% untuk bagian Penggugat/Terbanding dan 50% untuk bagian Tergugat/Pembanding jika tidak memungkinkan maka harta bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi 50% bagian Penggugat/Terbanding dan 50% bagian Tergugat/Pembanding;
4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo. Nomor 87/PDT/2017/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 87/Pdt/2017/PT.Sby tanggal 20 April 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pdt.G/ 2016/PN.Sby tanggal 21 Juli 2016;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.SBY yang diputus tanggal 12 Agustus 2015 dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz C-Ceries 200 K Classie A/T/Mb, penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik Nomor BPKB : F 3952653 J, Nomor Rangka Nomor MHL 2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi Nomor L 1277 VD, atas nama Lim Debby Octavia sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Merk Mercedes Benz C-Ceries 200 K Classie A/T/Mb, penumpang, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik Nomor BPKB : F 3952653 J, Nomor Rangka Nomor MHL 2040418J000402, Nomor Mesin : 27195030995731, Nomor Polisi Nomor L 1277 VD, atas nama Lim Debby Octavia untuk dijual dan hasilnya dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 200 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi Nomor L 1277 VD, Nomor Mesin 2719.5030.9957.31, Nomor Rangka Nomor Rangka Nomor MHL 2040418J000402 atas nama atas nama Lim Debby Octavia;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 September 2017 kontra memori kasasi tanggal 22 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan semua harta benda Penggugat dan Tergugat diperoleh saat terikat tali perkawinan yang sah sehingga harta-harta tersebut merupakan harta gono-gini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah ada perjanjian perkawinan, pisah harta antara keduanya;

Bahwa dengan telah bercerainya Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta gono-gini harus dibagi masing-masing setengah bagian kecuali hak sewa rumah dan tanah burung walet karena hanya perjanjian di bawah tangan yang dibuat antara Tergugat dengan I Nyoman Murji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MINTARJA SAPUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MINTARJA SAPUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2892 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)